



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN PROTOKOL PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGEELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN

(PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 26 Maret 2015, telah ditandatangani Protokol Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan (*Protocol to the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income*) sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok;
- b. bahwa Protokol Persetujuan dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok,

termasuk...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

termasuk pembebasan pengenaan pajak atas kegiatan operasional maskapai penerbangan Indonesia di Tiongkok, sehingga disepakati untuk melakukan penyesuaian terhadap Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan, yang telah ditandatangani di Jakarta, Indonesia pada tanggal 7 November 2001;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Protokol Persetujuan dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGEELAKAN PAJAK

YANG...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
(*PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME*).

Pasal 1

Mengesahkan Protokol Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan (*Protocol to the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income*) yang telah ditandatangani pada tanggal 26 Maret 2015 di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Mandarin, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,


Fadlansyah
Fadlansyah Lubis



REPUBLIK INDONESIA

**NOTA KESEPAHAMAN PERSETUJUAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOKMENGENAI PENGHINDARAN PAJAK
BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG
BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN**

Pihak-pihak yang berwenang dari Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok telah melakukan negosiasi-negosiasi yang berkenaan dengan Pasal 11 ayat (3) dan menyepakati ketentuan-ketentuan berikut dengan maksud untuk menerapkan sebaik-baiknya Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan (yang selanjutnya disebut sebagai "Persetujuan"):

1. Untuk kepentingan Pasal 11 ayat (3), "suatu institusi keuangan" mempunyai arti:
 - a. Dalam hal Indonesia:
 - (i) Pusat Investasi Pemerintah (the Indonesia Investment Agency);
 - (ii) Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (the Indonesia Eximbank);
 - (iii) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (the Indonesia Social Security Agency for Health);
 - (iv) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (the Indonesia Social Security Agency for Man Power).

b. Dalam hal Tiongkok:

- (i) the China Development Bank Corporation;
- (ii) the Agricultural Development Bank of China;
- (iii) the Export-Import Bank of China;
- (iv) the National Council for Social Security Fund;
- (v) the China Investment Corporation.

2. Sebagai suatu penafsiran dari Persetujuan ini, kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan berlaku sejak tanggal berlakunya Persetujuan. Namun demikian, terhadap hal yang telah mendapatkan penyelesaian sebelum tanggal penandatanganan nota kesepahaman ini tidak akan terpengaruh oleh kesepakatan dimaksud. Pengertian terhadap hal yang telah mendapatkan penyelesaian adalah hal yang kewajiban perpajakannya telah dipenuhi

Dibuat dalam rangkap dua di Beijing pada tanggal 26 Maret 2015 dalam bahasa Indonesia, Mandarin dan Inggris, masing-masing naskah tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

Signed

SOEGENG RAHARDJO

DUTA BESAR LUAR BIASA DAN
BERKUASA PENUH
REPUBLIK INDONESIA UNTUK
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

Signed

WANG JUN

KOMISIONER NEGARA UNTUK
ADMINISTRASI PERPAJAKAN



REPUBLIK INDONESIA

《印度尼西亚共和国政府和中华人民共和国政府 关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定》 谅解备忘录

印度尼西亚共和国政府主管当局和中华人民共和国政府主管当局为适当地执行《印度尼西亚共和国政府和中华人民共和国政府关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定》(以下简称“协定”),已就第十一条第三款举行会谈,并就以下达成一致意见:

一、在第十一条第三款中,双方认为,“任何金融机构”是指:

(一) 在印度尼西亚:

1. 印度尼西亚投资局;
2. 印度尼西亚进出口银行;
3. 印度尼西亚卫生社会保障局;
4. 印度尼西亚人力资源社会保障局。

(二) 在中国:

1. 国家开发银行股份有限公司;

2. 中国农业发展银行;
 3. 中国进出口银行;
 4. 全国社会保障基金理事会;
 5. 中国投资有限责任公司。

二、作为协定的解释，上述谅解应自协定生效之日起适用。然而，在本谅解备忘录签署前任何已解决的案件应不受影响。双方认为，“已解决的案件”是指税款已缴纳的案件。

本谅解备忘录于 2015 年 3 月 26 日在签订，一式两份，每份均用印度尼西亚文、中文和英文写成，三种文本同等作准。如在解释上遇有分歧，以英文本为准。

印度尼西亚共和国政府主管当局代表 中华人民共和国政府主管当局代表

Signed

Signed



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ON THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC
OF CHINA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO
TAXES ON INCOME**

The competent authorities of the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China held negotiations with respect to paragraph 3 of Article 11 and agreed upon the following with a view to appropriately implementing the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income (hereinafter referred to as "the Agreement"):

1. For the purpose of paragraph 3 of Article 11, it is understood that "any financial institution" refers to the following:
 - a) in the case of Indonesia:
 - (i) the Indonesia Investment Agency;
 - (ii) the Indonesia Eximbank;
 - (iii) the Indonesia Social Security Agency for Health;
 - (iv) the Indonesia Social Security Agency for Man Power.
 - b) in the case of China:
 - (i) the China Development Bank Corporation;
 - (ii) the Agricultural Development Bank of China;
 - (iii) the Export-Import Bank of China;

- (iv) the National Council for Social Security Fund;

(v) the China Investment Corporation.

2. As an interpretation of the Agreement, the above understanding shall be applicable from the date of entry into force of the Agreement. However, any case that has been settled prior to the date of the signature of this understanding shall remain unaffected. It is understood that a settled case refers to a case where tax has been paid.

DONE in duplicate at Beijing this 26th day of March, 2015 in the Indonesian, Chinese and English languages, each text being equally authentic. In case of any divergence, the English text shall prevail.

FOR THE COMPETENT AUTHORITY FOR THE COMPETENT AUTHORITY
OF OF
THE GOVERNMENT OF THE THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Signed

Signed

SOEGENG RAHARDJO

WANG JUN

AMBASSADOR EXTRAORDINARY
AND PLENIPOTENTIARY OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA TO THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

**COMMISSIONER OF THE STATE
ADMINISTRATION OF TAXATION**